

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HAK RESTITUSI

A. Pengertian dan Konsep Dasar Tindak Pidana Perdagangan Orang

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang melalui paksaan, atau penipuan, dengan tujuan mengeksploitasi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Pria, wanita dan anak-anak dari segala usia dan dari semua latar belakang dapat menjadi korban kejahatan ini, yang terjadi di setiap wilayah di dunia (Sidharta, 2023).

Secara yuridis, perbuatan memperdagangkan manusia dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Istilah tindak pidana perdagangan orang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *the criminal acts of trafficking in persons*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *de strafbare feiten van mensenhandel*, yang terdiri atas dua suku kata, yang meliputi:

1. tindak pidana; dan
2. perdagangan orang.

Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana. Pengertian perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan Orang adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian di atas, meliputi (Rodliyah & Salim, 2021):

1. adanya tindakan;
2. lokus perdagangan orang; dan
3. tujuan perdagangan orang.

Tindakan dikonsepsikan sebagai perbuatan. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang terdiri (Rodliyah & Salim, 2021):

1. perekrutan;
2. pengangkutan;
3. penampungan;
4. pengiriman;
5. pemindahan; atau
6. penerimaan seseorang.

Cara melakukan tindakan itu, dengan ancaman (Rodliyah & Salim, 2021):

1. kekerasan;
2. penggunaan kekerasan;
3. penculikan;
4. pengekangan;
5. pemalsuan;
6. penipuan;
7. penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan;
8. penjeratan utang; atau
9. memberi bayaran; atau
10. manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut.

Tujuan perdagangan orang, yaitu eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Eksploitasi dikonsepsikan sebagai perbuatan untuk memperdagangkan orang untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri.

Terdapat empat bentuk eksploitasi, yang meliputi (Rodliyah & Salim, 2021):

1. kerja paksa atau pelayanan paksa;
2. perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan;
3. kerja paksa; atau
4. pelayanan paksa

Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita (Ali, 2021).

Menurut deklarasi *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985*, korban kejahatan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut (Ali, 2021):

1. Korban langsung (*direct victim*), yaitu individu atau kelompok yang secara langsung mengalami dan merasakan penderitaan akibat tindak pidana, baik berupa kerugian fisik, psikis, emosional, kehilangan ekonomi, maupun pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian yang diatur dalam hukum pidana atau akibat penyalahgunaan kekuasaan.
2. Korban tidak langsung (*indirect victims*), yaitu pihak yang menjadi korban sebagai akibat keterlibatannya dalam membantu korban langsung atau dalam upaya pencegahan kejahatan, serta pihak-pihak yang memiliki ketergantungan terhadap korban langsung, seperti pasangan, anak, dan keluarga terdekat.
3. Korban penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*), yaitu individu atau kelompok yang mengalami kerugian, baik

fisik, mental, emosional, maupun ekonomi, serta pelanggaran hak-hak dasar, akibat tindakan atau kelalaian yang mungkin belum dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum pidana nasional, tetapi bertentangan dengan norma-norma internasional terkait hak asasi manusia.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang menyatakan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan definisi di atas, korban kejahatan umumnya ditandai dengan beberapa ciri, yaitu sebagai berikut (Rodliyah & Salim, 2021):

1. Korban dapat berupa orang perorangan maupun kelompok.
2. Korban mengalami penderitaan/kerugian berupa fisik, psikis, mental, ekonomi, atau sosial.
3. Timbulnya kerugian/penderitaan tersebut disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya berada dalam kondisi yang rentan, dalam arti tidak memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk menolak maupun menghindari ancaman dari pelaku, sehingga tidak memiliki pilihan selain mengikuti kehendak pelaku. Korban perdagangan orang adalah individu yang direkrut, dijual, dipindahkan, diterima, atau disembunyikan, baik dengan persetujuan maupun tanpa

persetujuan dari yang bersangkutan. Selanjutnya, korban mengalami eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk penindasan dan pemerasan. Pemerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, seksual, maupun melalui pemanfaatan tenaga kerja, disertai perlakuan sewenang-wenang atau penipuan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat yang lebih besar bagi pelaku (Okta Rifo Fauziyah & Yana Indawati, 2025).

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana nasional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui dalam sistem hukum internasional. Kejahatan ini menimbulkan dampak yang serius terhadap kondisi pribadi korban sebagai pihak yang secara langsung merasakan penderitaan. Korban sering kali mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan secara berkelanjutan, terjatuh dalam praktik eksploitasi seksual, serta kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dalam berbagai kasus, korban juga menghadapi trauma psikologis yang berkepanjangan, seperti gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*), depresi, dan rasa takut yang terus-menerus (Akhirudin & Gunadi, 2024).

Selain menimbulkan dampak psikologis, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang besar bagi korban. Banyak korban kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta menghadapi pengucilan sosial akibat adanya stigma negatif di lingkungan masyarakat. Dari aspek

ekonomi, korban kerap dipaksa untuk bekerja tanpa menerima upah yang layak, bahkan tanpa bayaran, dalam situasi kerja yang tidak manusiawi dan tidak memenuhi standar perlindungan ketenagakerjaan (Akhirudin & Gunadi, 2024).

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Proses Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu kerangka dalam masyarakat yang dibentuk untuk menanggulangi kejahatan serta memberikan perlakuan yang adil terhadap setiap perbuatan pidana, dengan menjaga agar perilaku tersebut tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum sekaligus sarana pengendalian terhadap terjadinya tindak pidana. Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana meliputi pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, penyelesaian perkara pidana guna memastikan keadilan ditegakkan dan pelaku dijatuhi hukuman, serta upaya untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pembinaan. Komponen utama dalam Sistem Peradilan Pidana terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan bekerja secara terpadu dalam satu kerangka sistem. Selain itu, perspektif korban kejahatan memiliki arti penting karena memberikan

gambaran yang lebih jelas mengenai dampak tindak pidana dan melengkapi perspektif lainnya dalam sistem peradilan pidana (Voviyanti & Putri, 2024).

Upaya perlindungan hukum terhadap korban diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban dalam kerangka sistem peradilan pidana. Korban memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, pendampingan hukum, pemulihan secara fisik dan psikis, serta jaminan agar tidak mengalami kembali proses viktimisasi. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan korban (*victim-oriented approach*) (Ramadhani dkk., 2026).

Perkembangan tersebut selaras dengan perkembangan kajian viktimologi yang semakin memberikan perhatian lebih luas terhadap kedudukan dan hak-hak korban. Pada tahap awal, viktimologi hanya berfokus pada korban tindak pidana (*penal or special victimology*). Memasuki tahap kedua, cakupannya berkembang dengan mencakup korban kecelakaan (*general victimology*). Selanjutnya, pada tahap ketiga yang dikenal sebagai *new victimology*, ruang lingkup kajian ini semakin meluas dengan menitikberatkan pada korban yang timbul akibat penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak asasi manusia (Yulia, 2010). Perkembangan ini memperkuat urgensi sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan dan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Purwito, 2023).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu keadaan subjektif yang menunjukkan adanya kewajiban bagi sejumlah subjek hukum untuk memperoleh akses terhadap sumber daya tertentu yang diperlukan guna menjamin keberlangsungan eksistensinya. Pemenuhan tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum, sehingga para subjek hukum memiliki kekuatan yang terorganisir dalam proses pengambilan keputusan, baik di bidang politik maupun ekonomi, khususnya dalam hal distribusi sumber daya pada tingkat individu maupun struktural (Philipus M. Hadjon dalam Attamimi & Tanuadja, 2024).

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif ditujukan kepada setiap individu sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak-haknya sebagai wujud pencapaian keadilan (*the right to be heard*). Selain itu, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui upaya pemerintah dalam memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait proses pemenuhan hak tersebut (*access to information*) (Attamimi & Tanuadja, 2024).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo dalam Romli, 2024).

Perkembangan pengaturan mengenai perlindungan korban tindak pidana di Indonesia telah mengalami sejumlah tahapan yang penting. Pada tahap awal, aspek perlindungan terhadap hak-hak korban belum menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya kesadaran mengenai urgensi perlindungan terhadap korban, kerangka regulasi di bidang ini mengalami perubahan yang cukup mendasar. Salah satu bentuk perkembangan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan perundang-undangan ini merupakan instrumen hukum yang penting karena dirumuskan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam setiap tahapan proses peradilan pidana (Mursito, 2024).

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

“Saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi perkembangan kasus; mengenai
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan”.

Kemudian Pasal 7A Ayat (1) menyebutkan bahwa:

- “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya dan/atau psikologis”.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin dipertegas melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Selanjutnya, penguatan aspek perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar hukum khusus dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang. Selain itu, pengaturan ini juga memperhatikan ketentuan dalam Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) Tahun 2000, yang melengkapi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Dengan berpedoman pada instrumen internasional tersebut serta melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat terlaksana secara lebih efektif (Lubis dkk., 2020).

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) semakin memperoleh penguatan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengaturan mengenai perlindungan korban dalam undang-undang tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53.

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditegaskan bahwa ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Restitusi sebagai Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta benda milik korban, pembayaran kompensasi atas kerugian atau penderitaan yang dialami, serta penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana (I. A. Wijaya & Purwadi, 2018).

Secara konseptual, restitusi berkaitan dengan upaya memulihkan kondisi korban ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Mekanisme ini umumnya diterapkan dalam proses persidangan sebagai sarana untuk mengganti kerugian, kehilangan, atau kerusakan yang dialami korban. Restitusi dipahami sebagai kewajiban pelaku untuk memberikan penggantian secara setara atas kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang dialami korban. Dalam hal pelaku telah diketahui, maka pelaku dapat dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bentuk restitusi meliputi pengembalian nilai harta benda, biaya pemakaman, kehilangan pendapatan atau nafkah, serta penggantian biaya medis, konseling, terapi, dan bantuan untuk memperoleh pekerjaan (Ali, 2021).

Restitusi selaras dengan prinsip pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*), yaitu upaya untuk mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana, meskipun secara faktual pemulihan tersebut tidak dapat sepenuhnya dicapai. Prinsip ini menegaskan bahwa pemulihan korban harus diberikan secara komprehensif dan mencakup seluruh aspek kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Melalui mekanisme restitusi, korban diupayakan memperoleh kembali kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, serta kewarganegaraannya. Selain itu, restitusi juga meliputi pemulihan tempat tinggal, pekerjaan, serta pengembalian aset yang menjadi hak korban (Marasabessy, 2015).

Restitusi memiliki beberapa tujuan. Pertama, restitusi berfungsi sebagai sarana untuk mengganti kerugian yang dialami korban sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersifat menghukum bagi pelaku. Kedua, mekanisme restitusi yang menelusuri dan membebaskan kerugian kepada pelaku kejahatan dapat berperan sebagai instrumen pencegahan, karena memberikan peringatan kepada calon pelaku bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ketiga, restitusi menuntut pelaku untuk mengakui akibat dari perbuatannya dengan mewajibkannya membayar sejumlah uang kepada korban. Dengan demikian, pelaku ditempatkan secara langsung sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Berbeda dengan pidana denda yang dibayarkan kepada negara, restitusi memiliki sifat yang lebih

personal karena diberikan langsung oleh pelaku kepada korban serta berkaitan secara langsung dengan kerugian nyata yang dialami korban akibat perbuatan pelaku tersebut (Ali, 2021).

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak dapat ditanggulangi semata-mata melalui pendekatan hukum formal yang hanya menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pidana. Diperlukan suatu pemahaman yang lebih menyeluruh bahwa hukum pidana memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defense*) dan sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*). Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kedua fungsi tersebut perlu dijalankan secara proporsional dan seimbang, sehingga penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang memberikan keberpihakan dan perlindungan terhadap korban (Dwi Sanjaya, 2025).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Pengaturan hukum pidana dalam undang-undang ini tidak terbatas pada perumusan delik dan ancaman sanksi, tetapi juga mencakup penguatan aspek perlindungan korban, termasuk pengakuan atas hak restitusi. Pendekatan tersebut mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang menunjukkan pergeseran dari orientasi yang semata-mata bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan berpusat pada korban (*victim-centered justice*) (Dwi Sanjaya, 2025).

Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diatur dalam beberapa pasal. Dalam Pasal 1 angka 13, restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Ketentuan mengenai restitusi diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50. Pasal 48 menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Mengenai prosedur pemberian restitusi, pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut, aspek teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi selanjutnya diatur lebih rinci melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

“Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum”.

Teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo mengasumsikan bahwa hukum seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas dan mendasar dalam masyarakat, bukan semata-mata untuk mempertahankan keberlakuan norma itu sendiri. Apabila terdapat persoalan dalam sistem hukum, maka yang seharusnya disesuaikan adalah hukumnya, bukan manusia yang dipaksa menyesuaikan diri terhadap aturan yang ada. Selain itu, hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat tetap dan final, melainkan sebagai suatu proses yang senantiasa berkembang dan terus

dibentuk sesuai dengan dinamika masyarakat (hukum sebagai proses dan hukum dalam proses pembentukan) (Rahardjo dalam Evi Fitriani dkk., 2025).

Konsep penegakan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tidak seharusnya terbatas pada penerapan norma secara tekstual, melainkan juga harus mempertimbangkan aspirasi dan perkembangan nilai hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila suatu peraturan dinilai menghambat tercapainya tujuan penegakan hukum, maka diperlukan kreativitas dari aparat penegak hukum untuk merumuskan solusi yang lebih responsif dan mencerminkan nilai serta kebutuhan masyarakat secara dinamis (Syamsudin, 2015).

Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat lima aspek utama yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat, yaitu (Badri, 2021):

1. Kaidah Hukum (*substance of law*)

Suatu ketentuan hukum dapat dikatakan berfungsi secara optimal apabila memenuhi tiga unsur, yakni unsur yuridis, unsur sosiologis, dan unsur filosofis. Apabila keberlakuannya hanya bertumpu pada aspek yuridis semata, maka hukum tersebut merupakan kaidah mati. Sementara itu, apabila yang dominan hanya unsur sosiologis, maka hukum tersebut sekadar menjadi norma sosial yang hidup dan memaksa dalam masyarakat tanpa

dukungan legitimasi yuridis yang memadai. Adapun apabila yang terpenuhi hanya unsur filosofis, maka hukum tersebut akan berada pada tataran ideal atau sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), tanpa memiliki kekuatan berlaku secara nyata.

2. Penegak hukum (*structure of law*)

Penegak hukum adalah individu atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menerapkan ketentuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, penegak hukum dapat dibedakan menjadi penegak hukum secara langsung dan penegak hukum secara tidak langsung. Dalam menjalankan fungsinya, penegak hukum dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar proses penerapan hukum dapat berlangsung secara efektif di tengah masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga perlu memahami kondisi sosial dan lingkungan setempat, khususnya dalam menyosialisasikan peraturan baru, serta menunjukkan sikap yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

3. Sarana (fasilitas)

Sarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai alat atau pendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tanpa tersedianya sarana yang memadai,

pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak akan dapat berlangsung secara optimal.

4. Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan hukum dapat terbentuk apabila masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya, serta mengetahui adanya mekanisme hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Akan tetapi, terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Pertama, masyarakat tidak menyadari ketika hak-haknya mengalami pelanggaran. Kedua, masyarakat tidak mengetahui adanya upaya hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya. Ketiga, masyarakat tidak mampu memanfaatkan mekanisme hukum yang ada karena berbagai kendala, seperti faktor ekonomi, psikologis, sosial, maupun politik. Keempat, masyarakat tidak memiliki pengalaman sebagai bagian dari organisasi yang memperjuangkan kepentingannya. Kelima, masyarakat kurang memiliki pengalaman dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan dalam sistem hukum formal.

5. Budaya masyarakat (*culture of law*)

Keberadaan budaya hukum pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi tentang apa yang dipandang baik untuk dilaksanakan atau ditaati, serta apa yang dianggap tidak baik sehingga perlu dihindari. Keberagaman budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia turut memengaruhi sikap dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

D. Pengaturan Hukum tentang Peran Kejaksaan dalam Pemenuhan Restitusi di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan di bidang penegakan hukum, khususnya dalam fungsi penuntutan, diharapkan dapat semakin dioptimalkan dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia (Kaihena, 2023).

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) dalam bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penuntutan,

melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, serta keputusan lepas bersyarat. Selain itu, Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, serta melengkapi berkas perkara melalui pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan tetap berkoordinasi dengan penyidik. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 30C huruf c, Kejaksaan turut memiliki peran aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, termasuk dalam proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2022 berfungsi sebagai aturan teknis yang mengatur secara rinci tata cara pengajuan permohonan restitusi dan kompensasi, termasuk prosedur administrasi, pelaksanaan, serta pemantauan pemberian restitusi dan kompensasi.

Dalam Pasal 5 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa permohonan restitusi dapat dimohonkan oleh korban, keluarga korban, atau kuasanya, kemudian diajukan kepada pengadilan baik secara langsung ataupun melalui Penuntut Umum, Penyidik ataupun LPSK.

Peran kejaksaan dalam hal pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 8 bahwa;

- (2) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai

Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan dimaksud LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.

- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (6) Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi.
- (10) Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.

Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana atas suatu perbuatan apabila perbuatan tersebut belum secara tegas ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Asas ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam pelaksanaan penuntutan. Dengan berlakunya asas legalitas, setiap tindakan penuntutan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas sehingga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang (Munawar & Hanaafi, 2023).

Asas legalitas yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pidana maupun dalam konstitusi setiap negara merupakan prinsip mendasar yang harus dipertahankan guna menjamin terwujudnya kepastian hukum (Manangkalangi dkk., 2026).

Dalam konteks ini, asas legalitas berfungsi sebagai landasan normatif yang memberikan kepastian hukum bagi Kejaksaan dalam melaksanakan pemenuhan restitusi. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga pelaksanaan peran Kejaksaan dalam pemenuhan restitusi tidak semata-mata bergantung pada kebijakan internal, melainkan bertumpu pada mandat undang-undang.

Meskipun asas legalitas menjamin kepastian hukum, pelaksanaannya harus tetap berada dalam kerangka proses yang adil. Dalam konteks ini, *prinsip due process of law* memiliki kedudukan yang penting. *Due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin setiap individu memperoleh perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip ini menjadi landasan utama bagi terwujudnya keadilan yang beradab dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Penerapan *due process of law* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis prosedural dalam hukum pidana, tetapi juga menuntut adanya integritas dan sikap netral dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan (Sutrisno, 2025).

Due process of law merupakan asas mendasar dalam negara hukum yang mensyaratkan terselenggaranya proses hukum secara adil, terbuka, dan tanpa perlakuan diskriminatif terhadap setiap pihak. Asas ini menjamin bahwa setiap individu yang menjalani proses hukum memperoleh hak-hak

dasarnya sebagaimana diatur dalam konstitusi, antara lain hak atas peradilan yang adil, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, pemeriksaan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sepanjang proses hukum berlangsung (Hasibuan dkk., 2024).

Menurut Roscoe Pound, *due process* tidak hanya mencakup prosedur yang adil, tetapi juga isi hukum yang wajar dan menjunjung keadilan substantif. Restitusi berperan sebagai mekanisme untuk memulihkan kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil yang diderita oleh korban. Secara filosofis, restitusi mencerminkan keadilan substantif karena memberikan perhatian terhadap penderitaan nyata yang dialami korban. Dari perspektif sosial, restitusi menempatkan pelaku pada posisi untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi atas perbuatannya. Dalam kerangka *restorative justice*, restitusi turut berkontribusi dalam memulihkan hubungan serta keseimbangan moral yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, restitusi tidak semata-mata berorientasi pada penggantian kerugian ekonomi, melainkan juga diarahkan pada pemulihan martabat dan keadilan korban secara menyeluruh (Siagian, 2025).